

Laporan HAM

Papua Versi **YouTube**
Broadcast Yourself™

Kajian HAM KontraS Terhadap Definisi Penyiksaan di Papua

(Studi Kasus Video Penyiksaan YouTube)



KontraS

Komisi untuk Orang Hilang
dan Korban Tindak Kekerasan
Commission for The Disappeared
and Victims of Violence

I. Pendahuluan

Dalam catatan KontraS sepanjang tahun 2010 setidaknya telah terjadi 11 kasus penyiksaan di Papua. Tiga diantaranya bahkan mendapat perhatian publik internasional. Sebut saja kasus yang dialami Pendeta Kinderman Gire dan dua video penyiksaan warga Papua yang menyebar luas di YouTube. Dalam ketiga kasus tersebut hadir corak kekerasan yang identik satu sama lain, yakni praktik penyiksaan. Lalu, apa yang membuat ketiga kasus tersebut memiliki derajat kekerasan yang sama satu dengan lain? Mengapa praktik penyiksaan harus dibedakan secara spesifik dengan praktik kekerasan lainnya? Apa yang menyebabkan praktik penyiksaan masih marak terjadi di Papua?

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, KontraS secara khusus mengeluarkan laporan HAM terkait meningkatnya kasus-kasus penyiksaan di Papua, khususnya di wilayah Puncak Jaya. Respon ini penting dilakukan, mengingat hingga kini belum ada agenda keadilan yang konkret Pemerintah Republik Indonesia untuk memulihkan martabat warga Papua pasca Reformasi 1998. Agenda keadilan tersebut terkait erat dengan praktik-praktik kekerasan yang berujung pada maraknya kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan (baca: TNI dan Polri).

Runutan laporan HAM KontraS akan dimulai dari laporan pemantauan yang dikeluarkan oleh Tim Pemantau dan Penyelidikan Tindak Kekerasan di Papua Komnas HAM pada tanggal 22 Desember 2010.¹ Kesimpulan dari laporan setebal 74 halaman itu menerangkan adanya

unsur-unsur pelanggaran HAM dalam ketiga kasus (baca: pembunuhan Pendeta Kinderman Gire, video kekerasan dalam pelaksanaan operasi dan video kekerasan dalam proses interogasi), yang didasarkan pada tipe perbuatan (*type of acts*) dan pola (*pattern*) pelanggaran HAM yang menjadi temuan dasar: perampasan hak atas hidup, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat dan hak atas rasa aman. Sederhananya, Komnas HAM sudah menemukan adanya indikasi yang kuat atas praktik pelanggaran HAM yang berat, di mana hadir unsur tindakan meluas dari perbuatan penyiksaan yang ditujukan kepada warga sipil dalam serangkaian operasi keamanan di Papua.

Masyarakat sipil berharap dokumen Komnas HAM ini dapat digunakan menjadi dokumen penguat pada tahapan penyelidikan pro-yustisia (sesuai mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia).² Akan tetapi, merujuk kembali laporan Komnas HAM, tidak ada keterangan rekomendasi yang dapat digunakan untuk membentuk mekanisme pro-yustisia. Komnas HAM hanya mengeluarkan rekomendasi normatif, seperti penekanan perubahan pendekatan keamanan negara, peningkatan profesionalisme TNI dan pengusutan

¹ Lihat: Komnas HAM, Laporan Tim Pemantau dan Penyelidikan Kekerasan di Puncak Jaya, Komnas HAM: Jakarta, 2010

² Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat dilihat pada situs berikut ini: <http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/UU/2000/UU%20NO%2026%20TH%202000.pdf> diakses pada tanggal 21 Juni 2011.



serta tindakan penegakan hukum yang harus dilakukan Panglima Daerah Militer Cenderawasih.³

Dalih lainnya yang digunakan Komnas HAM adalah bahwa aktivitas pemantauan ini disesuaikan dengan kewenangan Komnas HAM dalam melakukan pemantauan dan penyelidikan kekerasan di Puncak Jaya hanya sebatas menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴ Kekecewaan warga Papua ini ditunjukkan ketika mereka menyambangi kantor Komnas HAM, untuk mempertanyakan hasil dua kali putusan Peradilan Militer pada kasus video penyiksaan Puncak Jaya.⁵ Hasil putusan Pengadilan Militer III-9 Kodam Cenderawasih Jayapura Papua yang digelar selama lima kali terhitung sejak tanggal 5 November 2010 menjatuhkan masing-masing 5 bulan penjara bagi tiga anggota Kesatuan Pam Rawan Yonif 753 Arga Vira Tama/Nabire Kodam XVII Cendrawasih. Ketiganya adalah Praka Syahmin Lubis, Prada Joko Sulistyono dan Prada Dwi Purwanto. Mereka terbukti memenuhi unsur melanggar pasal 103 KUHPM junto 56 KUHP, yaitu melanggar perintah atasan atau tidak mematuhi perintah dinas untuk memperlakukan masyarakat dengan baik. Pada berkas dakwaan lainnya, Hakim Pengadilan Militer memvonis pemberi perintah Letda Infanteri Cosmos dengan hukuman 7 Bulan penjara karena dianggap melanggar pasal 103 KUHPM junto 56 KUHP: Perbuatan melawan perintah atasan. Persidangan ini awalnya diduga untuk merespon insiden video penyiksaan 'Youtube' di atas, namun ternyata berhubungan dengan kasus penyiksaan yang lain (korbannya adalah disebutkan dalam fakta persidangan yaitu, Goliat yang dituduh terlibat dalam Organisasi Papua Merdeka/OPM) di Tinggi Nambut.

Sedangkan dalam persidangan kedua, majelis hakim pengadilan militer III-9 juga menjatuhkan vonis yang rendah pada 3 terdakwa di persidangan

tertanggal 24 Januari 2011. Vonis yang dijatuhkan pada 24 Januari 2011 oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Letkol (CHK) Adil Karo Karo adalah terdakwa telah melanggar tindakan disiplin, bersalah secara sengaja melanggar perintah dinas atau atasan dengan menghukum Sersan Dua Irwan Riskianto (Wakil Komandan TNI Pos Gurage) dengan hukuman penjara 10 bulan, sedangkan anggota TNI Pos Gurage, masing-masing Pratu Thamrin Makangiri dihukum 8 bulan penjara dan Pratu Yakson Agu hukuman penjara 9 bulan. Sebelumnya oditur militer menuntut Serka Dua Irwan Riskianto 10 bulan, Prajurit Satu Thamrin Makangiri 9 bulan dan Prajurit Satu Yakson Agu 12 bulan.⁶

Meski Komnas HAM tidak memberikan rekomendasi kuat atas adanya dugaan praktik pelanggaran HAM yang berat di Papua, namun kontinuitas praktik kekerasan di Papua tetap muncul sebagai keniscayaan sehari-hari. Jamaknya bahkan muncul dalam wujud penyiksaan, sebagaimana yang dialami langsung oleh Pendekat Kinderman Gire dan warga Puncak Jaya yang terekam dalam video penyiksaan tersebut.

Tulisan ini mencoba untuk melihat lebih cermat dari adanya praktik penyiksaan di Puncak Jaya, khususnya yang muncul pada hasil pemantauan laporan Komnas HAM. Diharapkan, tulisan ini dapat menajamkan analisa dan sekaligus menjadi bahan advokasi pelengkap, khususnya pada maraknya praktik penyiksaan di Papua.

II. Praktik Penyiksaan dan Siklus Kekerasan di Papua

Terdapat korelasi yang erat antara praktik penyiksaan dan siklus kekerasan di Papua. Penerapan kebijakan politik keamanan yang dilakukan melalui pendekatan Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua sejak tahun 1978 hingga tahun 2008 membuahkan persoalan panjang yang belum dituntaskan Pemerintah Indonesia.

3 Op. cit, hal. 72 – 73.

4 Lihat: Siaran pers KontraS: Rekomendasi Komnas HAM Tidak Tegas – Respon Atas Laporan pemantauan Kekerasan di Puncak Jaya – Papua. Dapat dilihat pada situs berikut ini http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1196 diakses pada tanggal 21 Juni 2011.

5 Lihat: VHRMedia, Warga Papua Kecewa Komnas HAM. Dapat dilihat pada situs berikut ini <http://www.vhrmedia.com/2010/detail.php?.e=990> diakses pada tanggal 21 Juni 2011.

6 Lihat: Siaran Pers KontraS, KontraS Papua dan AMPTPI, Merespon Tuntutan Oditurur Militer Kepada Terdakwa TNI Atas Kasus Penyiksaan Puncak Jaya, Jakarta. Dapat dilihat pada situs berikut ini http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1205 diakses pada tanggal 21 Juni 2011.



Pemberian otonomi khusus dan pendekatan percepatan ekonomi pembangunan di Papua juga belum memulihkan rasa berkeadilan dan bermartabat kepada seluruh warga dan komunitas Papua. Akumulasi ketidakpuasan atas praktik diskriminasi dan keterbatasan akses dalam ruang aktualisasi ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik hadir dalam bentuk aksi protes, mimbar bebas hingga gerakan gerilya bersenjata menuntut kemerdekaan dari wilayah Republik Indonesia tidak bisa dihindari muncul menjadi letupan ekspresi.

Akumulasi ketidakpuasan tersebut menjadi basis legitimasi negara untuk menerapkan pendekatan operasi-operasi keamanan di Papua. Meski DOM secara resmi telah dicabut pada Oktober 1998, Operasi pemulihan keamanan tersebut bertujuan untuk menumpas gerakan separatis, baik secara organisasional maupun menumpas kelompok –kelompok militan bersenjata. Namun pendekatan semacam ini berpotensi besar untuk memicu siklus kekerasan di Papua. Siklus ini semakin berputar cepat, manakala pemerintah pusat tetap menurunkan kebijakan untuk menambah jumlah personel keamanan, tidak hanya untuk menumpas gerakan separatis, namun juga untuk menjaga kepentingan privatisasi bisnis di sana.⁷

Setidaknya ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang mendapat perhatian publik pasca 1998, seperti kasus Abepura (2000), pembunuhan Theys Hiyo Eluay (2001), Peristiwa Wasior (2001) dan Peristiwa Wamena (2003). Kasus-kasus kekerasan tetap terus bergulir ditahun-tahun selanjutnya dan melibatkan unsur aparat keamanan (TNI dan Polri). Praktik-praktik kekerasan berdimensi penyiksaan juga menjadi satu rumpun kategori pelanggaran HAM yang menjadi fokus perhatian dari laporan ini. Berikut ini adalah ringkasan ilustrasi kasus-kasus penyiksaan dalam laporan Tim Pemantauan dan Penyelidikan Tindak Kekerasan di Papua, Komnas HAM.

7 Lihat: ELSAM, Catatan Kondisi Penegakan HAM di Papua. Kertas posisi dapat dilihat ada situs berikut ini: <http://www.elsam.or.id/pdf/CATATAN%20PELANGGARAN%20HAM%20DI%20PAPUA.pdf> diakses pada tanggal 21 Juni 2011.

II.1 Kasus Pendeta Kinderman Gire


Kasus pembunuhan Pendeta Kinderman Gire tanggal 17 Maret 2010, bermula ketika korban menunggu kiriman bahan bakar di pinggir jalan, wilayah Distrik Tingginambut, Puncak Jaya.

Disaat bersamaan Pendeta Pitinius Kogoya juga tengah menunggu titipan minyak goreng dari Wamena. Tiba-tiba rombongan TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) 756 lewat dan mendekati Pendeta Kinderman Gire, mengajukan pertanyaan seputar keberadaan senjata api, peluru dan keberadaan OPM.

Karena Pendeta Pitinius Kogoya ada di lokasi kejadian, keduanya diamankan dan dipaksa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Mereka dipisahkan hanya jarak sekitar 2 hingga 3 meter. Penyiksaan mulai dilakukan sejak pukul 15.30 WIT sampai 17.00 WIT. Penyiksaan itu mengakibatkan kedua wajah korban bengkak dan menghitam. Pendeta Pitinius berhasil melarikan diri saat tubuhnya didorong masuk ke dalam kendaraan. Saat itu, ia mendengar bunyi tembakan senjata api sebanyak dua kali. Pendeta Pitinius sendiri tidak mengetahui nasib dan kondisi Pendeta Kinderman Gire. Baru setelah 2 minggu kemudian, jasad Pendeta Kinderman Gire ditemukan di pinggir sungai Tinggin, Yamo, Gurage. Tak lama bagian tubuh lainnya juga diketemukan. Pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk membakar jasad Pendeta Kinderman Gire. Hingga kini kasus yang menimpa Pendeta Kinderman Gire belum tuntas.

II.2 Video penyiksaan dalam pelaksanaan operasi

Video pertama, diketahui peristiwa dilakukan pada tanggal 17 Maret 2010. Satgas Yonif 753/AVT yang dipimpin Lettu Inf. Sudarmin (Danpos) menugaskan mereka untuk mengadakan patroli dengan jumlah personel 24 orang. Patroli dilakukan berjalan kaki hingga ke Distrik Tingginambut. Regu patroli dibagi menjadi 2 grup, satu grup menuju Kolame dan grup lainnya menuju kampung Gurage. Dalam penyisirannya di Kampung Gurage, aparat bertemu dengan Kotoran Wenda dan 2 warga lainnya. Mereka berhasil mendapatkan keterangan tentang keberadaan senjata api jenis AK-SN dan Mouser. Aparat melokalisir 27 warga yang dipimpin Dipes Tabuni. Grup yang dipimpin Letda Cosmos memisahkan



warga laki-laki dan warga perempuan. Ia memerintahkan Praka Lubis untuk menggali informasi dari warga laki-laki. Ia juga meminta Pratu Ishak untuk mendokumentasikan hasil interogasi, menggunakan ponsel Nokia N 70 milik Letda Cosmos. Letda Cosmos sendiri melakukan interogasi kepada warga perempuan. Dari video penyiksaan yang beredar, kita bisa mengetahui adanya praktik penyiksaan yang dilakukan secara brutal kepada para korban.

II. 3 Video penyiksaan dalam proses interogasi

Video berdurasi 10 menit 44 detik dibuat pada tanggal peristiwa, 30 Mei 2010. Terekam 2 orang warga Papua yang namanya diketahui Anggenpugu Kiwo dan Telanggar Gire, diinterogasi oleh pasukan TNI, yang akhirnya diketahui berasal dari Batalyon 753/Arvita PAM Rawan Puncak Jaya. Keduanya hendak pergi ke Kota Mulia. Kiwo memiliki janji bertemu dengan seorang kawannya Nopen Kiwo untuk mengundang Anggepnugu Kiwo mengurus pemekaran kampung. Sedangkan Telanggar Gire harus menjemput istrinya di Kota Mulia. Aparat merampas tas noken berisi uang Rp 1.000.000,-, satu buah fikon, dua buah KTP domisili Distrik Tingginambut dan Kota Mulia, milik Anggenpugu Kiwo. Aparat semakin curiga ketika menemukan dua kepemilikan KTP. Mereka secara serta merta menuduh Kiwo sebagai OPM.

Tindak penyiksaan bisa kita saksikan secara jelas dalam video. Anggenpugu Kiwo dalam kondisi telanjang, dibaringkan di tanah berpasir dan berkerikil. Posisi tubuh kaki terikat pada tali dan kain. Tangan korban juga diikat dan ditarik ke belakang badan korban. Para pelaku berulang kali menanyakan keberadaan lokasi penyimpanan senjata dan memaksa korban untuk menunjukkan kelompok bersenjata. Pertanyaan itu diajukan bertubi-tubi, diikuti dengan tindakan menginjak-injak mulut korban. Bentuk ancaman lainnya seperti, korban diancam kepalanya akan dibungkus plastik dan atau lehernya akan dipotong. Korban juga diancam akan ditembak mulutnya jika tidak mau memberikan informasi. Hingga akhirnya kepala korban dibungkus dengan plastik hitam dan sulit sulit bernapas, karena si pelaku memeganginya.

Para pelaku bahkan telah menyiapkan kayu yang membara akibat dibakar. Kayu itu kelak digunakan untuk menyundut kemaluan korban. Tindakan ini dilakukan bersamaan dengan tindak penyiksaan lainnya: menginjak leher dan dada korban serta kedua kakinya yang dipegangi oleh pelaku lain. Tindak menyundut kemaluan korban dilakukan sebanyak dua kali. Pelaku juga menindih dada korban dengan lututnya dalam posisi berlutut serta kembali menanyakan keberadaan senjata api. Tindakan ini dilakukan bersamaan dengan ancaman untuk memasukkan rokok yang masih menyala ke dalam mulut korban.

Tubuh Telangga Gire diletakkan di dekat tumpukan kayu. Korban diinterogasi seputar lokasi penyimpanan senjata api oleh para pelaku. Bentuk tindak penyiksaan yang dilakukan seperti: para pelaku mengancam korban dengan meletakkan parang di antara hidung dan mulut korban. Selain diletakkan di antara mulut dan hidung, parang yang dipegang pelaku menggunakan tangan kanan diletakkan di leher dan kening korban. Korban juga ditampar sebanyak 3 kali.

III. Praktik Penyiksaan Ditinjau dari Prinsip-Prinsip HAM

III.1 Larangan Penyiksaan dalam prinsip-prinsip HAM internasional

• Definisi Penyiksaan

Ilustrasi di atas memperlihatkan kepada kita semua bahwa penyiksaan tidak hanya bertujuan untuk dengan sengaja menghancurkan kondisi fisik dan emosional seseorang, namun juga dalam beberapa situasi dapat melemahkan moral, harga diri dan semangat masyarakat secara keseluruhan. Meskipun hak asasi manusia hukum internasional dengan terang melarang tindak penyiksaan dalam kondisi apapun, namun praktik penyiksaan masih dipraktikkan lebih dari setengah jumlah negara-negara di dunia.⁸ Maka penting bagi negara-negara untuk mengimplementasikan langkah-langkah efektif, khususnya untuk melindungi

8 Lihat: M. Balolu, Prevention of Torture and Care of Survivors: an Integrated Approach, The Journal of American Medical Association (JAMA), 270 1993:606-611.



individu-individu warga negara dar praktik penyiksaan.

Hak untuk terbebas dari penyiksaan secara khusus diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) PBB. Pasal 5 dengan jelas menerangkan bahwa, "*Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.*"⁹ Selain itu hak ini juga diatur dalam Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik, khususnya pada Pasal 7 yang juga secara terang menyatakan, "*Tidak seorangpun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.*"¹⁰ Serta Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat,¹¹ yang lebih detail menjelaskan definisi penyiksaan sebagai berikut:

"Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketika, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan,

atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku."

Bahkan jauh sebelumnya, perangkat perjanjian-perjanjian internasional yang digunakan untuk mengatasi persoalan konflik-konflik bersenjata juga telah memasukkan larangan-larangan penyiksaan. Secara spesifik empat Konvensi Jenewa 1949 melarang bentuk hukuman penyiksaan. Pada tahun 1977 dua protokol dilampirkan pada Perjanjian Jenewa untuk memperluas perlindungan dan cakupan dari empat konvensi.¹² Yang harus diperhatikan dengan seksama pada Konvensi Jenewa adalah hadirnya Pasal Umum 3. Pada Pasal Umum 3 dijelaskan bahwa:


"... perbuatan-perbuatan berikut dilarang dan akan selalu dilarang kapanpun dan dimanapun... kekerasan yang

9 Lihat: Terjemahan Universal Declaration of Human Rights pada situs berikut ini: <http://kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf> diakses pada tanggal 21 Juni 2011

10 Lihat: Terjemahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik pada situs berikut ini: <http://kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf> diakses pada tanggal 21 Juni 2011.

11 Konvensi ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan, Penghukuman, atau Perlakuan Kejam dan Tidak Manusiawi Lainnya. Isi ratifikasi dalam dilihat pada situs berikut ini: http://kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%205%20Tahun%201998%20tentang%20Pengesahan%20CAT.pdf diakses pada tanggal 24 Juni 2011.

12 Protokol Tambahan I pada tahun 1977 mengisi kekosongan yang terdapat pada Konvensi Keempat Jenewa. Secara khusus, Pasal 51 menyatakan bahwa setiap warga sipil "Memperoleh perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang muncul dari operasi militer" dan melarang serangan langsung terhadap mereka, termasuk juga dari apa yang disebut sebagai serangan membabi-buta, yang tidak membedakan antara sipil dan kombatan. Protokol Tambahan I juga memperluas persyaratan Konvensi IV yaitu pemberian bantuan dilakukan jika suatu kelompok masyarakat sipil tidak cukup memiliki bahan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Protokol Tambahan II tahun 1977, memperluas banyak pasal dalam Protokol I dan Konvensi 1949 pada konflik bersenjata internal. Protokol II mencakup warga sipil, baik secara kelompok maupun perorangan; intisari dari perlindungan adalah larangan menjadikan warga sipil sebagai sasaran serangan. Serangan juga dilarang terhadap bendungan, saluran air dan pembangkit tenaga nuklir jika serangan ini bakal menimbulkan kerugian yang parah pada orang-orang sipil. Yang juga dilarang adalah serangan pada obyek-obyek yang penting bagi keberlangsungan hidup warga sipil. Sebagai tambahan, terorisme dan membuat warga sipil kelaparan dilarang sebagai metode tempur. Begitu pula pemindahan paksa, kecuali dilakukan untuk alasan keamanan atau alasan militer yang sangat penting. Operasi penyelamatan akan dilakukan jika warga sipil menderita kesulitan yang luar biasa. Tapi ada keterbatasan yang penting yaitu Protokol II secara teknis hanya berlaku bagi konflik-konflik bersenjata di dalam negara-negara yang meratifikasikannya. Lebih lanjut lihat Istanbul Protocol pada situs berikut ini: <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf> diakses pada tanggal 21 Juni 2011.



membahayakan kehidupan dan manusia, khususnya pembunuhan makhluk hidup, pemotongan anggota badan, perlakuan kejam dan penyiksaan;... hinaan terhadap harga diri seseorang khususnya memperlakukan dan perlakuan yang merendahkan martabat...”

Pasal tersebut dapat digunakan untuk konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional (baca: tidak hanya perang internasional antar negara. Berarti apapun sifat dari suatu perang atau konflik, hal-hal mendasar tertentu tidak boleh dihapus. Dalam hal ini adalah hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan darurat (*non-derogable rights*). Hak-hak yang termaktub dalam kategori *non-derogable rights* adalah sebagai berikut:

1. Hak atas hidup
2. Hak bebas dari penyiksaan
3. Hak bebas dari perbudakan
4. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian
5. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut
6. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama

Hak bebas dari penyiksaan menjadi satu hak yang ternyata masuk dalam kategori *non-derogable rights*. Berarti negara harus menjalankan kewajiban positifnya (*positive duty*) untuk melindungi tiap-tiap warga negara dari praktik penyiksaan. Hal ini bahkan dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat menyebutkan bahwa:

“Mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum dan langkah-langkah efektif untuk mencegah tindakan penyiksaan di wilayah manapun dalam batas kekuasaannya.”

Selain itu di Pasal 2 ayat 2 juga ditambahkan:

“Tidak ada keadaan pengecualian apapun, apakah keadaan perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik dalam negeri ataupun keadaan

darurat, yang dapat digunakan sebagai pembenaran untuk penyiksaan.”

• **Elemen-Elemen Penyiksaan**

Dalam Laporan Pelapor Khusus PBB Manfred Nowak (*Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or degrading treatment or punishment: Study on the phenomena of torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment in the world, including an assessment of conditions of detention – A/HRC/13/39/Add.5*) dijelaskan bahwa, setidaknya terdapat empat elemen yang bisa merefleksikan unsur-unsur penyiksaan. Pertama, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan (*an act inflicting severe pain or suffering, whether physical or mental*). Kedua, adanya unsur kesengajaan (*the element of intent*). Ketiga, adanya unsur spesifik tujuan (*the specific purposes*). Keempat, keterlibatan dari pejabat publik dengan adanya unsur persetujuan (*the involvement of a state official, at least by acquiescence*).¹³

• **Mekanisme Perlindungan menurut Konvensi tentang Penyiksaan**

Pada pasal-pasal di dalam Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat juga dirinci tentang perlindungan yang harus diberikan oleh negara. Perlindungan ini khususnya digunakan untuk mencegah seseorang masuk dalam situasi dan kondisi penyiksaan. Misalnya, negara harus segera melakukan penyelidikan jika sebuah dan atau beberapa tindak

13 Lihat: Manfred Nowak, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment addendum Study on the phenomena of torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment in the world, including an assessment of conditions of detention (A/HRC/13/39/Add.5). dapat dilihat pada situs berikut ini: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A.HRC.13.39.Add.5_en.pdf diakses pada tanggal 21 Juni 2011.



penyiksaan diduga telah dilakukan. Bahkan lebih jauh, tiap-tiap orang yang mengaku dan atau memberikan informasi bahwa dirinya telah disiksa juga memiliki hak untuk mengeluh (mekanisme keluhan korban). Bahkan dalam beberapa kondisi tertentu, jika si korban meninggal dunia, maka pemerintah harus segera melakukan mekanisme ganti rugi.¹⁴

Badan-badan HAM dan mekanisme kerja PBB juga menginternalisasikan standar-standar pencegahan tindak penyiksaan di atas. Termasuk melibatkan negara-negara pihak, yang memiliki kewajiban untuk menyelidiki dugaan terjadinya penyiksaan di negaranya masing-masing. Badan-badan dan mekanisme kerja ini meliputi: Komite Anti Penyiksaan, Komisi HAM, Pelapor Khusus tentang Penyiksaan, Pelapor Khusus tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Pelapor Khusus tentang Pembela HAM dan Pelapor Khusus untuk negara tertentu yang ditunjuk oleh Komisi HAM PBB.¹⁵

Selain itu, badan-badan di tingkat regional juga telah mengembangkan standar-standar untuk mencegah penyiksaan. Badan-badan regional ini adalah Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika (yang diikuti dengan Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia), Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Komite Anti Penyiksaan Eropa (yang diikuti dengan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia), Komisi Hak Asasi Manusia Afrika (yang diikuti dengan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat).¹⁶

III.2 Larangan Penyiksaan dalam Hukum Domestik

Sejumlah hukum nasional juga menjamin adanya kewajiban negara untuk menegakkan hak bebas dari penyiksaan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (4), definisi penyiksaan juga dijabarkan sebagai berikut:

“Penyiksaan adalah setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja, yang menyebabkan penderitaan atau sakit yang parah baik secara fisik maupun mental untuk mendapatkan pengakuan atau informasi dari seseorang ataupun orang ketiga, menghukumnya untuk tindakan yang dilakukan olehnya atau oleh orang ketiga maupun yang disangkakan kepadanya; atau mengintimidasi atau memojokkan atau orang ketiga atau karena alasan apapun mendasari diskriminasi dalam bentuk apapun; ketika kesakitan ataupun penderitaan yang disebabkan oleh atau dipaksakan oleh atau dengan izin atau dengan persetujuan dari pegawai pemerintah atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi.”

Di dalam UU Nomor 39/1999, larangan atas praktik penyiksaan diterapkan pada Pasal 1:¹⁷

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Pasal 4:

“Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

14 Lihat: Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat

15 Lihat: Protocol Istanbul

16 Ibid.

17 Lihat: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dapat dilihat pada situs berikut ini: <http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/UU/2000/UU%20NO%2026%20TH%202000.pdf> diakses pada tanggal 21 Juni 2011.



Pasal 33 ayat (1):

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”

Pasal 34:

“Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuans secara sewenang-wenang.”

Pasal 35:

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

Pasal 66 ayat (1):

“Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”

Bahkan di dalam UU Nomor 26 Tahun 2000, disebutkan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) adalah penyiksaan. Dalam Pasal 9 paragraf f, dijelaskan bahwa penyiksaan adalah tindakan:¹⁸

“Yang disengaja dan di luar hukum yang menyebabkan kesakitan dan penderitaan yang parah baik secara fisik maupun secara mental terhadap seorang tahanan atau terhadap seseorang yang sedang dalam pengawasan.”

Namun, Pasal 9 pada UU Nomor 26 Tahun 2000 didahului dengan penjelasan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah:

“Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan apartheid.”

• **Unsur Meluas atau Sistematis dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan**

Lalu, apakah tiga kasus penyiksaan yang terjadi di Puncak Jaya Papua memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana yang disyaratkan dalam UU Nomor 26/2000? Seperti yang telah dijelaskan di atas, syarat meluas atau sistematis menjadi unsur utama yang harus dipenuhi untuk membuktikan satu dan atau beberapa tindak pelanggaran HAM dapat diidentifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau bukan. Pada laporan Komnas HAM tersebut tidak dimasukkan unsur sistematis atau meluas sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 26/2000. Ketiadaan syarat meluas atau sistematis ini mengakibatkan ketiadaan

18 Lihat: Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.



rekomendasi untuk membentuk pengadilan HAM pada tiga kasus tersebut.

Sesungguhnya syarat meluas merujuk pada kuantifikasi jumlah korban, tingkat kemasifan (intensitas keberulangan peristiwa), tindakan dengan skala yang besar dan dilakukan secara kolektif serta berakibat serius.¹⁹ Sedangkan syarat sistematis digunakan untuk menerangkan suatu pola atau metode tertentu yang digunakan. Seperti menggunakan pola yang tetap dan diorganisir secara menyeluruh di satu wilayah.²⁰ Syarat meluas atau sistematis tidak dapat diartikan bahwa satu kejahatan harus memenuhi dua syarat sekaligus. Dengan demikian, jika terjadi praktik penyiksaan, kesatuan syarat-syarat tersebut (meluas atau sistematis) tidak harus hadir di dalamnya. Kejahatan yang dilakukan dapat saja hanya memenuhi unsur meluas dan atau unsur sistematis.²¹

Dalam UU Nomor 26/2000 sendiri tidak diberikan definisi yang jelas mengenai syarat meluas atau sistematis. Oleh karena itu, pengertian sistematis atau meluas perlu menggunakan yurisprudensi lainnya. Seperti yang digunakan dalam mekanisme ICTY dan ICTR. Dalam praktik hukum yang menangani kejahatan terhadap kemanusiaan seperti misalnya di pengadilan Nuremberg, ICTR-ICTY, para hakim melakukan interpretasi terhadap unsur meluas dengan menekankan pada luasan geografis dan masivitas jumlah korban. Sementara terhadap unsur sistematis pelaksanaan kebijakan diindikasikan melalui adanya pola yang sama dan dilakukan secara berulang-ulang dan memenuhi unsur-unsur penyiksaan. Kita bisa melihat Keputusan hakim dalam kasus Akayesu, ICTR (Kasus No ICTR-96-4-T). Dalam perkara Akayesu, mengartikan syarat 'meluas' sebagai "tindakan masif, berulang-ulang dan berskala besar, yang dilakukan secara kolektif dengan dampak serius dan diarahkan terhadap

sejumlah besar korban (multiplicity of victims).²² Sedangkan syarat sistematis diartikan sebagai hal yang diorganisasikan secara mendalam dan mengikuti pola-pola tertentu, yang terus menerus dilakukan berdasarkan kebijakan yang melibatkan sumberdaya publik atau privat yang substansial. Meskipun kebijakan tersebut bukan kebijakan politik negara secara resmi. Ditambahkan bahwa perencanaan tidak harus dinyatakan secara terang dan tegas. Terdapat ukuran khusus untuk menilai syarat sistematis. Ukuran ini dilihat dari turunan perencanaan operasional sebagai berikut:²³

1. Mencapai tujuan legal dengan pendekatan legal
2. Mencapai tujuan legal namun dengan pendekatan ilegal
3. Mencapai tujuan ilegal
4. Unsur-unsur setiap perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan

III. Praktik Penyiksaan sebagai Kejahatan yang Khas

Tidak ditemukannya syarat pemenuhan meluas atau sistematis pada suatu kasus penyiksaan, tidak mengurangi kadar keseriusan yang terkandung dari kejahatan penyiksaan. Tindakan ini (baca: penyiksaan) juga tetap dilarang untuk dilakukan, terlepas dari kuantitas penyiksaan (banyak atau sedikit). Hal ini juga ditegaskan dalam buku *International Criminal Law (second edition)* karangan Antonio Cassese. Masih dalam buku tersebut, khususnya pada bagian *Torture as a Discrete Crime and Aggression*, diterangkan bahwa tindak penyiksaan merupakan salah satu jenis

19 Lihat: KontraS: Catatan Pendapat Hukum (Dissenting Opinion) HM Kabul Supriyadhi pada kasus Abepura dengan terdakwa Johny Wainal Usman. Dapat dilihat pada situs berikut ini: http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1163

20 Ibid.

21 Ibid.

22 Keputusan itu juga ditegaskan di dalam dokumen berikut ini: Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind, Laporan International Law Commission dalam sidang sesi ke 48, (UN Doc. A/51/10) paragraf 94-95 (Commentary on Article 18 part 4): "... committed in a systematic manner meaning pursuant to a preconceived plan or policy. The implementation of this plan or policy could result in the repeated or continuous commission of inhumane acts... committed on a large scale meaning that the acts are directed against a multiplicity of victims."

23 Ibid.



kejahatan internasional yang memiliki derajat keseriusan tinggi. Baik yang dilakukan secara sistematis atau meluas dan juga yang dilakukan individual. Selain itu penerapan norma *jus cogens* juga dapat menerangkan bahwa tindak penyiksaan sebagaimana yang diatur dalam hukum internasional dapat digunakan untuk mengadili para pelaku, berdasarkan mekanisme yurisdiksi nasional, di manapun dan tidak mempertimbangkan tempat kejadian perkara (*locus delicti*), waktu perkara (*tempus delicti*), maupun status kewarganegaraan korban dan pelaku.²⁴

Cassese juga membahas unsur keterlibatan dari otoritas politik dalam konsep 'keterlibatan pasif' (*passive involvement*). Diterangkan lebih lanjut bahwa dalam tindak penyiksaan harus dibuktikan adanya persetujuan implisit atau pembenaran dari otoritas. Atau setidaknya adanya unsur kegagalan dari otoritas untuk mengambil tindakan yang tepat, membawa pelakunya ke meja sidang. Dengan kata lain, harus ada semacam 'keterlibatan pasif' dari pihak yang berwenang dalam kasus penyiksaan.²⁵

IV. Kesimpulan

IV.1 Lemahnya Kesimpulan dan Rekomendasi Komnas HAM

Isu penyiksaan menjadi salahsatu isu pelanggaran HAM serius dan banyak beririsan dengan hak-hak asasi manusia mendasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Praktik penyiksaan yang terjadi pada kasus pembunuhan Pendeta Kinderman Gire dan dua video penyiksaan Puncak Jaya yang beredar luas di YouTube sesungguhnya telah memenuhi unsur-

unsur elemen penyiksaan. Bahkan ketiga tindakan itu dilakukan berdasarkan kapasitas otoritas keamanan berwenang yang diturunkan di sana. Dalam hal ini adalah Yonif 753 AVT dan Batalyon 753/Arvita PAM Rawan Puncak Jaya.

Kemudian, terkait pemenuhan syarat meluas sebenarnya secara implisit disebutkan di dalam laporan Komnas HAM. Hal tersebut dapat ditemukan pada paragraf khusus berikut di bawah ini:²⁶

"Sejak tahun 2004, dampak dari operasi-operasi keamanan di Puncak Jaya mulai dirasakan oleh masyarakat sipil. Bahkan eskalasi kekerasan terhadap penduduk sipil di Puncak Jaya Mulia terlihat sejak tahun tersebut. Stigmatisasi, kekerasan, penyiksaan bahkan pembunuhan presentasenyapun mulai meningkat, di mana korban-korban dari operasi tersebut sebagian besar justru masyarakat sipil yang dituduhkan oleh aparat. Hingga akhirnya dua video kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI terungkap di YouTube."

Selain itu, pemenuhan syarat meluas juga disebutkan dalam beberapa eksplorasi kasus yang dihadirkan di laporan Komnas HAM. Kasus-kasus tersebut terjadi sepanjang tahun 2010:²⁷

1. Penyiksaan terhadap 13 warga Papua yang dikepung TNI saat TNI melakukan operasi keamanan di Distrik Tingginambut pada tanggal 17 Maret 2010 malam. Tindak penyiksaan seperti penggunaan senjata api untuk menghantam tubuh warga, penggunaan pisau sangkur untuk menusuk warga
2. Pembantaian warga sipil pada 23 Maret 2010 yang dilakukan anggota Pos TNI di Pos Puncak Senyum Distrik Mulia. Aparat melakukan tembakan secara membabi buta, hingga mengenai seorang ibu rumah tangga terluka di lututnya

24 Tindak penyiksaan telah diakui sebagai bagian dari kejahatan serius di bawah hukum internasional (baik hukum HAM internasional maupun hukum humaniter internasional). Bahkan tindak penyiksaan dapat diterapkan menggunakan prinsip yurisdiksi universal (universal jurisdiction). Lebih lanjut lihat Pasal 5, 7 dan 8 dari Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat. Lihat juga catatan yang dibuat Antonio Cassese, *International Criminal Law*, (Second Edition), Oxford University Press, Oxford, 2008, hal. 149-151.

25 Ibid, hal. 150.

26 Lihat: Laporan Tim Pemantauan dan Penyelidikan Kekerasan di Puncak Jaya, Jakarta: Komnas HAM, 22 Desember 2010. Hal. 43.

27 Lihat: Komnas HAM, op cit, hal 15-16.



3. penangkapan 50 warga Papua pada 17 April 2010 oleh pihak kepolisian untuk diinterogasi. Aparat melakukan pemukulan dan penyiksaan. Meski dikemudian hari, ke-50 orang ini akhirnya dibebaskan karena ada tekanan dari sejumlah pihak
4. Terjadi kontak senjata antara TNI dan OPM pada 18 April 2010. Seorang warga tewas tertembak, 3 orang terluka dan dua orang ibu rumah tangga diperkosa oleh salah seorang aparat. Satu diantaranya bahkan meninggal dunia
5. Pembantaian warga sipil Kampung Pilia pada 11 Mei 2010 oleh aparat gabungan TNI dan Polri. Hanya sedikit warga yang berhasil melarikan diri ke hutan. Operasi gabungan ini juga membunuh hanguskan semua harta benda milik warga Kampung Pilia.

Pernyataan Komnas HAM dan lima peristiwa di atas mempertegas bahwa tindak penyiksaan yang terjadi pada kasus pembunuhan Pendeta Kinderman Gire dan dua video penyiksaan di YouTube lainnya memiliki keterkaitan dengan rangkaian kasus-kasus kekerasan di Papua sepanjang tahun 2010 dan bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Syarat meluas muncul pada konteks penegakan operasi keamanan. Syarat meluas lainnya juga dapat dilihat dari laporan pengaduan warga dan dokumentasi Komnas HAM atas praktik penyiksaan di Papua sepanjang tahun 2010 di atas. Syarat meluas sesungguhnya telah hadir dan terpenuhi untuk menyatakan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan di tanah Papua.

Selain itu, jika kita memeriksa kembali laporan Komnas HAM, syarat sistematis sebenarnya secara implisit juga telah disebutkan. Di dalam laporan itu dinyatakan bahwa selama tahun 2010, Operasi Damai Papua telah diberlakukan di wilayah Puncak Jaya, di bawah kendali Polri.²⁸ Operasi itu bertujuan untuk menegakkan hukum serta melumpuhkan aktivitas sipil bersenjata, mencari sejumlah amunisi seperti senjata laras panjang

yang berhasil dirampas oleh OPM dari TNI/Polri. Namun demikian, sebagaimana mengutip laporan Komnas HAM, operasi itu berdampak pada ketidakamanan warga Papua di Puncak Jaya. Keberadaan aparat TNI dalam Operasi Damai Papua adalah pasukan yang diperbantukan.²⁹

Unsur lainnya yang telah disebutkan di awal adalah adanya 'keterlibatan pasif' otoritas politik lokal setempat. Pemberian suntikan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya, hingga penempatan atau tambahan pasukan (baik pasukan TNI maupun pasukan Brimob Polri) yang dilakukan atas dasar permintaan Pemda Kabupaten Puncak Jaya juga mempertegas adanya 'keterlibatan pasif' tersebut.³⁰

Meski demikian, keengganan Komnas HAM untuk menggunakan syarat meluas atau sistematis dalam laporan yang dikeluarkan, sebenarnya tidak menjadi penghalang untuk menempatkan tindak penyiksaan yang dialami Pendeta Kinderman Gire dan dua video penyiksaan lainnya sebagai sebuah preseden individual yang memenuhi unsur pelanggaran HAM yang serius. Pelanggaran HAM yang serius tidak dapat dipisahkan dari prinsip hukum internasional 'jus cogens'. Apapun hambatannya, Komnas HAM sebagai lembaga publik yang kredibel harus dapat mengusut, membongkar pola dan problem krusial dari maraknya praktik kekerasan (khususnya tindak penyiksaan) yang dilakukan aparat keamanan di Papua.

IV.2 Lemahnya Putusan Hakim Pengadilan Militer Kodam Cenderawasih

Lemahnya kesimpulan dan rekomendasi laporan Komnas HAM juga diikuti dengan pilihan respon minimalis pemerintah dan khususnya

28 Lihat: Laporan Tim Pemantauan dan Penyelidikan Kekerasan di Puncak Jaya, Bab IV: Kesimpulan dan Rekomendasi, Hal. 69.

29 Terma diperbantukan memang harus mendapat penjelasan yang terang. Mengingat untuk melakukan gelar pasukan, Panglima TNI harus mendapatkan keputusan politik ataupun perintah dari otoritas politik tertinggi, dalam hal ini adalah Presiden untuk mengerahkan pasukan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

30 Lihat: Wawancara Komnas HAM dengan Bupati Puncak Jaya, Lucas Enembe dalam Laporan Tim Pemantauan dan Penyelidikan Kekerasan di Puncak Jaya, hal. 17.



otoritas militer. Respon minimalis ini terlihat dari digelarnya mekanisme peradilan militer melalui Pengadilan Militer III-9 Kodam Cenderawasih Jayapura. Putusan hakim pengadilan militer yang hanya menjatuhkan vonis rendah kepada para terdakwa (baik pada pengadilan pertama maupun pengadilan kedua). Hakim hanya menggunakan dalil pelanggaran Pasal 103 KUHPM juncto 56 KUHP: Perbuatan melawan perintah atasan dan pelanggaran Pasal 103 KUHPM juncto 56 KUHP: Dengan sengaja memberi kesempatan kepada militer untuk tidak mentaati suatu perintah dinas.³¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sama sekali tidak bisa dijadikan rujukan spesifik untuk menghukum para pelaku dalam hal ini aparat TNI AD dalam kasus-kasus penyiksaan. Mekanisme peradilan militer sama sekali tidak menyediakan ruang aturan perihal sanksi hukum pidana militer atas praktik penyiksaan yang dilakukan aparat TNI.³² Apalagi tidak mengatur bentuk-bentuk pemulihan korban pelanggaran HAM. Bahkan vonis putusan persidangan melenceng jauh dari fakta peristiwa tentang terjadinya tindak penyiksaan itu sendiri.

Putusan vonis juga tidak mencerminkan komitmen negara untuk mengusut tuntas peristiwa penyiksaan yang dilakukan aparat TNI. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan bahwa peristiwa penyiksaan yang dilakukan aparat TNI terhadap warga sipil Papua harus diusut tuntas segera. Pernyataan ini kemudian ditindaklanjuti oleh MenkoPolhukam Djoko Suyanto yang mengatakan bahwa para pelaku penyiksaan sudah berhasil ditangkap. Ia juga menjanjikan adanya upaya penyelidikan atas kasus penyiksaan Puncak Jaya dan pelakunya bakal dihukum setimpal.³³

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih dianggap bermasalah karena tidak mencerminkan prinsip *fair trial* dan independensi peradilan.³⁴ Undang-undang ini juga tidak mendukung upaya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM. Terobosan untuk memperbaikinya coba dilakukan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menegaskan adanya pemisahan yurisdiksi pidana militer dengan pidana umum yang dilakukan oleh seorang TNI. Setiap prosesnya harus ditangani oleh pengadilan militer dan melalui mekanisme pengadilan sipil (umum). Ketentuan tata pembenahan institusi peradilan militer ini dianggap penting sebagai upaya untuk memperkuat akuntabilitas institusi TNI. Khususnya menyangkut tindak pelanggaran HAM yang dilakukan anggotanya, Ketentuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana yang diatur dalam undang-undang.”

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berlaku pada saat undang-undang tentang peradilan militer yang baru diberlakukan.”

Namun hingga saat ini, segala tindak kejahatan yang dilakukan seorang anggota TNI, baik pidana umum maupun pidana militer, diadili lewat suatu pengadilan militer khusus. Pengecualian berlaku bagi tindak pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh anggota militer. UU No 26 Tahun 2000 Pasal 49 menyatakan:

“Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan

31 Lihat: Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura: Nomor: PUT/186-K/PM.III.19/AD/XI/2010 dan Putusan 187-K/PM.III-19/AD/XI/2010

32 Lebih lanjut soal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dapat melihat situs berikut ini: <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpm.htm> diakses pada tanggal 24 Juni 2011.

33 Lihat: Pemerintah Akui Anggota TNI Siksa Warga (http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2010/10/101022_polkamopm.shtml) diakses pada tanggal 24 Juni 2011.

34 Lihat: KontraS, Menerobos Jalan Buntu (Kajian terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia), dapat dilihat pada situs berikut ini: <http://kontras.org/buku/menerobos%20jalan%20buntu.pdf> diakses pada tanggal 24 Juni 2011.



pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut undang-undang ini.”

Pilihan untuk menggunakan mekanisme peradilan militer dinilai tidak tepat. Ketidaktepatan ini juga diperburuk dengan ketiadaan legitimasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada tiga kasus penyiksaan tersebut. Secara serta merta pengadilan HAM sulit terbentuk. Akibatnya, sebagaimana yang terjadi pada Pengadilan Militer III –9 Kodam Cenderawasih, semua terdakwa mendapatkan vonis putusan rendah. Itupun hanya menjangkau anggota TNI level bawah. Meski TNI adalah sebuah institusi yang menganut sistem garis komando yang ketat, namun mekanisme peradilan militer tidak dapat dipakai untuk membuktikan bahwa kesalahan prajurit bukan tidak mungkin disebabkan karena kesalahan otoritas komando yang lebih tinggi.

Hakim pengadilan militer juga telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Proses persidangan yang berlangsung singkat, pengabaian keterangan penting khususnya dari para korban penyiksaan yang dituduh sebagai anggota OPM. Bentuk-bentuk pengabaian keterangan penting itu malah diganti dengan pilihan untuk melakukan silang keterangan dari empat terdakwa. Ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak memiliki kemampuan untuk menghadirkan saksi-saksi kunci peristiwa. Alat bukti yang diajukan oleh oditur militer pun terbatas. Mereka hanya mengajukan satu keping VCD berdurasi 30 menit, berisi rekaman penganiayaan dan tindak kekerasan, HP Nokia N70 milik terdakwa (Letda Inf. Cosmos) yang digunakan untuk merekam dan sepatu lasar yang digunakan pelaku.

Diketahui pula bahwa proses persidangan tidak dilakukan secara terbuka untuk umum.³⁵ Bahkan, setiap warga yang ingin mengikuti proses persidangan dimintai identitas dan dilakukan pengeledahan tubuh. Ruangan persidangan didominasi oleh aparat TNI, rekan para terdakwa. Mengingat mekanisme Peradilan Militer tidak mengenal ruang pemantauan,

keterlibatan masyarakat dan korban sangat minimalis. Selain itu, mekanisme ini hanya dapat menghukum aparat-aparat pelaku di lapangan. Proses persidangan terhadap para pelaku tidak mampu mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan sekuritisasi yang membawa dampak buruk pada situasi penegakan HAM di Papua.

IV.3 Gagalnya Negara Membawa Keadilan di Papua untuk Kasus Penyiksaan

Kegagalan negara untuk membawa atmosfer keadilan dalam tiga kasus penyiksaan telah bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1 dan 2), Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.

Pasal 10 (ayat 1 dan 2):

- (1) Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan sepenuhnya dicantumkan dalam pelatihan bagi para petugas penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pegawai pemerintah, dan orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam penahanan, interogasi atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan atau dipenjara.
- (2) Setiap Negara Pihak mesti mencantumkan larangan ini dalam peraturan atau instruksi yang dikeluarkan sehubungan dengan tugas dan fungsi orang-orang tersebut di atas.

Pasal 11:

Setiap Negara Pihak harus senantiasa mengawasi secara sistematis peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan.

Pasal 12:

Setiap Negara Pihak harus menjamin agar instansi-instansi yang berwenang melakukan suatu

35 Lihat: Siaran Pers KontraS, Putusan pengadilan militer Kodam XVII Cenderawasih Mengabaikan Rasa Keadilan Korban. Dapat dilihat pada situs berikut ini: http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1163 diakses pada tanggal 24 Juni 2011.



penyelidikan dengan cepat dan tidak memihak, setiap ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu tindak penyiiksaan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya.

Pasal 13:

Setiap Negara Pihak harus menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam wilayah kewenangan hukumnya mempunyai hak untuk mengadu, dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak-pihak yang berwenang. Langkah-langkah harus diambil untuk menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksi dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduan atau kesaksian mereka.

V Rekomendasi

Penggunaan kekerasan yang tidak seimbang (*disproportionate*) dan penggunaan kekerasan rutin serta meluas di wilayah-wilayah operasi keamanan, berpotensi melahirkan impunitas. Negara berkewajiban untuk mengimplementasikan langkah-langkah efektif untuk menjamin perlindungan hukum fundamental agar kasus-kasus pelanggaran HAM dapat diselesaikan secara konkret. Dari paparan dan penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa hasil Laporan Tim Pemantauan dan Penyelidikan Tindak Kekerasan di Papua Komnas HAM masih belum memenuhi standar kualifikasi sebagai laporan HAM, termasuk berikut kesimpulan dan rekomendasi dari Komnas HAM. Untuk itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merekomendasikan beberapa hal penting di bawah ini:

1. Komnas HAM sebagai lembaga negara yang menjalankan mandat pemantauan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berkewajiban untuk memperbaiki hasil laporan, dengan menyebut nama-nama pelaku tindak penyiiksaan. Baik dalam kasus pembunuhan Pendeta Kinderman Gire dan dua video penyiiksaan lainnya;
2. Penyebutan nama para pelaku tindak penyiiksaan pada laporan resmi Komnas

HAM akan sangat bermanfaat untuk menerapkan prinsip *Universal Jurisdiction*. Prinsip ini adalah akibat dari diakuiinya tindak penyiiksaan sebagai *jus cogens*. Dengan melekatnya norma *Jus Cogens* pada tindak penyiiksaan di tiga kasus tersebut, maka pelakunya dinyatakan sebagai musuh segala umat manusia (*hostis humanis generis*). Serta menjadi kewajiban negara untuk melakukan penuntutan;

3. Penyebutan nama para pelaku tersebut amat berguna untuk memaksimalkan *mekanisme vetting* yang harus didorong dan diarusutamakan sebagai model ideal akuntabilitas TNI terhadap praktik pelanggaran HAM. Termasuk tindak penyiiksaan;
4. Dalam hasil kesimpulan dan rekomendasi, Komnas HAM tidak menyebutkan ketiga kasus tersebut memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Padahal, unsur sistematis atau meluas dari praktik tindak penyiiksaan di Papua selama beberapa tahun terakhir tidak bisa dipisahkan dari fakta peristiwa ketiga kasus tersebut. Oleh karena itu, KontraS mendorong Komnas HAM untuk menindaklanjutinya pada proses Pro Yustisia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pengadilan Hak Asasi Manusia;
5. Mendorong pemerintah dan DPR RI untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dalam Program Legislasi Nasional 2012;
6. Mendorong implementasi, sosialisasi dan akuntabilitas Peraturan Panglima TNI (Perpang/73/IX/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 di semua jajaran TNI. Peraturan tersebut berisi tentang tanggung jawab setiap penegak hukum di lingkungan TNI dan prajurit TNI yang terkait dengan tugas untuk memperoleh keterangan atau pengakuan dilarang melakukan penyiiksaan dan perlakuan



atau penghukuman lain yang kejam serta merendahkan martabat manusia;

7. Mendorong TNI untuk segera membuat aturan internal yang menegaskan adanya larangan tindak peniksaan. Aturan ini harus dipahami sebagai kode etik (*code of conduct*) oleh seluruh personel TNI, bahwa tindak peniksaan merupakan praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *non-derogable rights* yang dijamin oleh negara.



